



# **PROVINSI SULAWESI UTARA BUPATI MINAHASA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN  
NOMOR || TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TUNJANGAN HUKUM TUA  
DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MINAHASA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dipandang perlu mengatur mengenai besaran tunjangan Hukum Tua di Kabupaten Minahasa Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Minahasa Selatan tentang Tunjangan Hukum Tua di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

*3. Undang....*

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093 );
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009 Seri D);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2017 Nomor 9 Seri A);
11. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 69).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN  
HUKUM TUA DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN  
2017**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Minahasa Selatan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang selanjutnya disebut Hukum Tua dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Hukum Tua setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Alokasi Dana Desa adalah Dana Desa yang tertata dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Hukum Tua adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun 2017

#### **Pasal 3**

Tujuan Tunjangan Hukum Tua adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan kesejahteraan Hukum Tua;
- b. meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Desa.

## **BAB III**

### **SUMBER DAN BESARAN TUNJANGAN HUKUM TUA**

#### **Pasal 4**

Sumber Dana Tunjangan Hukum Tua dari Alokasi Dana Desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2017.

Pasal 5

Tunjangan Hukum Tua per bulan sebesar Rp. 1.000.000,-  
(Satu Juta Rupiah)

Pasal 6

Tunjangan Hukum Tua ditransfer melalui Kas Daerah Kabupaten Minahasa Selatan ke Kas Desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

**BAB IV**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 7

Bagi Pegawai Negeri Sipil Pelaksana Tugas sebagai Hukum Tua tidak mendapat Penghasilan yang diatur dalam peraturan ini.

Pasal 8

Dengan diundangkan Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hukum Tua Di Kabupaten Minahasa Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di Amurang  
pada tanggal 2017

  
**CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU**

Diundangkan di Amurang  
pada tanggal 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MINAHASA SELATAN,**

**DANNY H. RINDENGAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR ...**